



PUTUSAN

Nomor 4630/Pdt.G/2020/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX , Kabupaten Brebes, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 November 2020 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4630/Pdt.G/2020/PA.Bbs, tanggal 30 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Desember 2018;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 4630/Pdt.G/2020/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXX , Kabupaten Brebes selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di XXXXXX , Kabupaten Brebes selama 6 bulan, dan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan yakni Termohon kurang patuh dan taat terhadap Pemohon yakni seringkali berbicara kasar dan Termohon kurang menerima penghasilan yang diberikan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 15 Desember 2019 yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Dukuh Rembet RT.001 RW.005 Desa Cipajang, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama \pm 11 bulan, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 4630/Pdt.G/2020/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXX tanggal 29 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Nama : XXXXXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 4630/Pdt.G/2020/PA.Bbs



sebagai tetangga Pemohon ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di orang tuanya, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar;
2. Nama : XXXXXXXX , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX , Kabupaten Brebes,
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di orang tuanya, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, tidak pula mengirim surat atau menyuruh orang lain untuk mewakili sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon patut dianggap sebagai telah mengakui dalil permohonan atau setidak-tidaknya telah membiarkan haknya, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek). Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 4630/Pdt.G/2020/PA.Bbs



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ

Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Desember 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 4630/Pdt.G/2020/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak, kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan kedua saksi menyatakan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 06 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas yang saling bersesuaian, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pada awalnya mereka rukun namun belum dikaruniai anak, dan para saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata tidak sesuai dengan posita permohonan Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti, maka Majelis menolak permohonan Pemohon tersebut, hal tersebut sejalan dengan pendapat fuqaha yang termuat dalam Kitab Al Muhadzab II : 320 sebagai berikut :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

“ Apabila tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak “

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya ;perkara harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 4630/Pdt.G/2020/PA.Bbs



MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Abd. Rahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Ikhsanuddin, S.H. serta Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maslamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maslamah, S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 4630/Pdt.G/2020/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	445.000,00,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 4630/Pdt.G/2020/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)